



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Mael Evendi bin Tayib, NIK 6401043112820003, tempat dan tanggal lahir, Jone, 31 Desember 1982 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di RT.005, Desa Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., disebut **Pemohon I**;

Suriana binti Syarudin, NIK 6401044904850001, tempat dan tanggal lahir, Sungai Tuak, 09 April 1985 / umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.005, Desa Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., disebut **Pemohon II**;

Dalam hal bersama Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orangtua calon istri anak para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401042406083365, tanggal 12 September 2018;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi, lahir di Sungai Tuak, tanggal 07 Agustus 2003 / umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan PT. Laut Jaya, tempat kediaman di RT.005, Desa Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser., sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3078/AKI-CS/2008 tanggal 21 Juli 2008;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat Sekolah Dasar di SD Kartika, V-5 Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2016, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16 Dd/06 0039582 tanggal 25 Juni 2016;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Putri Ayu binti Syahri S, lahir di Rantau Panjang, tanggal 26 Juli 2004 / umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat kediaman di RT.001, Desa Pulau Rantau, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 4526/AKI-CS/2010 tanggal 21 Desember 2010;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan antara Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi dengan Putri Ayu binti Syahri S dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan surat Penolakan Nomor B-184/Kua.16.04.02/PW.01/04/2021 tanggal 14 April 2021;
6. Bahwa antara anak para Pemohon (Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi) dengan calon istrinya yang bernama Putri Ayu binti Syahri S sudah

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 3 bulan sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

8. Bahwa antara anak Pemohon (Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi) dengan calon istrinya (Putri Ayu binti Syahri S) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

9. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan calon istri anak para Pemohon;

10. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

11. Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. Laut Jaya dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

12. Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

13. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Putri Ayu binti Syahri S;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak mereka mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berusaha mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, sehubungan dengan itu para Pemohon telah menghadirkan anak kandung para Pemohon yang bernama Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa, Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi telah mengenal seorang perempuan bernama Putri Ayu binti Syahri S 3 bulan dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi mempunyai keinginan kuat untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi mengetahui resiko menikah di usia muda, namun tetap akan menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena mempunyai hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa, Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Laut Jaya dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa, Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain dan bersedia menikah dengan dirinya;

- Bahwa, Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi mengetahui orangtuanya telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan alasan usia Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa disamping itu, calon istri anak para Pemohon bernama Putri Ayu binti Syahri S telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Putri Ayu binti Syahri S mengaku bahwa ia adalah calon istri anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa, Putri Ayu binti Syahri S telah mengenal seorang laki-laki bernama Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi 3 bulan dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Putri Ayu binti Syahri S menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Putri Ayu binti Syahri S sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Putri Ayu binti Syahri S dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Putri Ayu binti Syahri S menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Putri Ayu binti Syahri S menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa, Putri Ayu binti Syahri S mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan alasan usia Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Putri Ayu binti Syahri S menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Putri Ayu binti Syahri S menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan anka para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Putri Ayu binti Syahri S mengetahui saat ini anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. Laut Jaya dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon istri anak kandung para Pemohon yang bernama Syahri S bin Sempek, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Kharisma Bayu Kencana, tempat tinggal di Rt 01 Desa Pulau Rantau, Kecamatan Tanah Grogot, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Syahri S mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon, sekira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, Syahri S mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya meminta ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, Syahri S pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, Syahri S baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syahri S mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri serta tidak bergantung kepada orangtuanya lagi;
- Bahwa Syahri S mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus bujang, belum pernah menikah dan belum pernah melamar anak orang lain selain;
- Bahwa Syahri S pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya;
- Bahwa Syahri S mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Syahri S mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Syahri S mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak untuk mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401043112820003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401044904850001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401042406083365, tanggal 12 September 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi dengan Nomor 3078/AKI-CS/2008, tanggal 21 Juli 2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-16 Dd/06 0039582 tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SD Kartika, V-5 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi Nomor 4526/AKI-CS/2010 tanggal 21 Desember 2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-184/Kua.16.04.02/PW.01/04/2021 tanggal 14 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Hairuddin bin Sahrudin**, NIK 6401011211860002, lahir di Sungai Tuak, tanggal 12 November 1986 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sungai Tuak, RT.05, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman kerja anak para Pemohon yang bernama Rizki Ardiansyah;
- Bahwa saksi tahu Rizki berencana menikah dengan calon istrinya tapi ditolak oleh KUA karena kurang umur;
- Bahwa Rizki sudah dewasa, bekerja, dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
- Bahwa status Rizki bujang dan calon istrinya gadis;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa atau keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Rizki dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan;

2. Asrul bin Aimin, NIK 6401041610850006, lahir di Labuankalo, tanggal 16 Oktober 1985 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Sungai Tuak, RT.05, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rizki Ardiansyah hendak dinikahkan namun ditolak KUA karena kurang umur;
- Bahwa Rizki sudah dewasa, bekerja, dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
- Bahwa status Rizki bujang dan calon istrinya gadis;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa atau keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Rizki dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Putri Ayu binti Syahri S, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran 3 bulan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-184/Kua.16.04.02/PW.01/04/2021, tanggal 14 April 2021 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 8 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Pemohon yang bernama Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi telah menyelesaikan sekolahnya di SD Kartika, V-5 Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon istri anak para Pemohon belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi, saat ini berumur 17 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Putri Ayu binti Syahri S, berumur 16 tahun 8 bulan dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah 3 bulan saling kenal dan sudah saling cinta mencintai;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah bujang dan status calon istrinya adalah gadis;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Karyawan PT. Laut Jaya dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah menyadari dan memahami perihal resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai laki-laki tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon istri anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya..."*;

dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)"*;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt

[illegible]

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rizki Ardiansyah bin Mael Evendi** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Putri Ayu binti Syahri S**;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Ady Zulkifli Amin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Tgt